

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka" Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Seperti sebuah pepatah Melayu mengatakan "tidak lagi bersuluh batang pisang, tapi bersuluh matahari" demikian sedikit ungkapan istilah lama yang dikaitkan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu tentang narkoba. Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan barang berbahaya itu.

Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita

jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat

dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya di Indonesia.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pada akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkotika, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah

dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan ada disetiap provinsi dan kabupaten/kota.

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat¹, saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.

Penggunaan terus-menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi yang disebut juga kecanduan, tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut: coba-coba, senang-senang, menggunakan pada saat tertentu, penyalahgunaan dan ketergantungan². Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak

¹ Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*. (Jakarta : 2016) , 2.

² Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 54.

hukum juga tidak steril dari penggunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pecandu pada dasarnya korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan sebagai pelaku.

Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkoba tertentu seperti pecandu narkoba. Pecandu narkoba yang tergolong dalam penyalahguna narkoba golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkoba akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto

yang menyatakan bahwa:

“Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”³.

Pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkoba.

Undang-Undang tersebut juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkoba;
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan II;
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan III;
5. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan produksi;
6. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan ekspor

³Iswanto, *Viktimologi*. (Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009), 8.

dan impor;

7. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran;
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi.

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana *formil* yang mengatur tata beracaranya. Tujuan dari hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Van Bemmelen mengemukakan, tiga fungsi pokok acara pidana

adalah:⁴

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pengambilan putusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan daripada putusan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 21, dijelaskan bahwa yang dapat dilakukan penahanan adalah yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau yang biasa disebut Pasal Indikasi pengguna ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun, artinya bila hanya Pasal ini yang dicantumkan tidak dapat dilakukan penahanan.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi⁵. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut pandang Viktimologi "*victim = korban dan logis/logos = ilmu pengetahuan*" kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitik beratkan pada kekuasaan hakim dalam

⁴Van Bemmelen dalam Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

⁵ Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, (Jakarta: 2016), 249.

memutus perkara narkoba. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang Narkoba adalah UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Setelah undang-undang narkoba berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran nomor 07 Tahun 2009 yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 ini merupakan suatu langkah maju didalam membangun penghentian kriminalisasi dan dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana⁶.

Tahapan pengambilan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik perhatian, didalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan

⁶ Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana . (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987), 175.

untuk memberi putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan merupakan sebuah penentuan nasib dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jika pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan maka didalam putusan akan memuat sebuah hukuman yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Berkaitan dengan tindak pidana narkoba Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkoba berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukuman ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010.

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pasti mempunyai beberapa alasan dalam pemilihan judul. Atas dasar uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara yuridis normatif mengenai suatu putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat suatu kasus mengenai Penyalahgunaan Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, dimana Hakim memutus terdakwa dengan dua tahun hukuman pidana penjara karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sedangkan barang bukti terdakwa di bawah ketentuan dari aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Pidana Rehabilitasi Bagi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Sabu) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, Tanggal 8 Maret 2018)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukuman pidana rehabilitasi bagi terpidana penyalahguna narkotika golongan I ?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, Tanggal 08 Maret 2018, yang tidak menjatuhkan hukuman pidana berupa tindakan hukuman rehabilitasi terhadap Terpidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Sabu), telah tepat menurut hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi terpidana penyalahguna narkotika golongan I (Sabu) .
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman tentang rehabilitasi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 66/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 08 Maret 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di fakultas hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.
2. Diharapkan dapat memberi gambaran perihal pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I (Sabu).
3. Diharapkan agar hakim dalam mengambil keputusan terhadap para korban penyalahgunaan narkotika lebih adil.
4. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang menjadi bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan Negara Indonesia bebas dari narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu normatif yang memiliki sifat sui generis⁷, sehingga penelitian ilmu hukum yang dilakukan juga memiliki sifat sui generis. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, hal ini dapat terjadi dikarenakan ilmu hukum tidak hanya memiliki sifat normatif tetapi ilmu hukum juga memiliki sifat empiris analitis. Berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*), yakni menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan. Pokok

⁷ Sui Generis merupakan bahasa latin yang berarti satu atau sejenisnya sendiri (sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki dalam *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 45.

kajiannya adalah hukum yang dikonsepkam sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

- b. Penelitian hukum empiris, yakni menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkam sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, sehingga penelitian hukum empiris ini berfokus pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab satu. Maka dari dua jenis penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan.

2. Metode Penelitian

Macam-macam metode penelitian adalah sebagai berikut :⁸

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Adapun pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan yang terakhir adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Sedangkan pendekatan konsep yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan.

⁸ *Ibid.*

Dalam penelitian ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan Perundang-undangan, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

Tipe Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis dalam arti menguraikan perkara perihal tindak pidana narkotika secara keseluruhan mulai dari deskripsi perkara sampai tinjauan hukum, kemudian dilakukan analisis.

3. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Medis Dan Sosial dan berbagai peraturan-peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang didasarkan pada literatur atau pustaka dengan menghimpun bahan hukum dari telaah studi pustaka seperti aturan-aturan hukum, undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, Koran dan karya para pakar yang berfungsi untuk menguraikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban dari informan yaitu hakim dan jaksa, yang dicari hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data-data itu kemudian menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap skripsi ini, maka disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum yang terbagi dalam satu sub bab yaitu :

Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tentang Tindak Pidana
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
 - a. Pandangan Dualistis
 - b. Pandangan Monistis
3. Rumusan Tindak Pidana
4. Jenis-jenis Tindak Pidana
5. Subyek Tindak Pidana
6. Sifat Melawan Hukum

BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tindak Pidana Narkotika, yang meliputi sebagai berikut :

1. Pengertian Narkotika
2. Sejarah Narkotika
3. Pengaturan narkotika
4. Jenis-jenis Narkotika
5. Aturan Hukum Terkait Narkotika
6. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas pengaturan hukum tentang rehabilitasi beserta pengertian-pengertiannya, jenis-jenis rehabilitasi, syarat-syarat rehabilitasi, dan tata cara pengajuan rehabilitasi. Lalu, Penulis juga akan membahas pengaturan hukumnya tentang rehabilitasi bagi pengguna berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 berikut dengan contoh putusan lain. Di dalam bab ini juga, Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang penulis angkat. Dari Kasus Posisi Tentang Pengaturan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Sabu). Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I dari putusan No : **66/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.** Lalu penulis akan menganalisis dan memberikan jawaban terkait dengan permasalahan yang ada, dan upaya apa yang dapat dilakukan agar korban penyalahgunaan narkotika tidak melakukan hal serupa di kemudian hari ?

BAB V PENUTUP

Saran dan Kesimpulan dari permasalahan diatas.

Dalam bab penutup ini penulis menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dibahas dan memberikan saran.